PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Kajian Hukum Tentang Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Guswan Hakim[1], St. Muslimah Suciati[2], Syarif Hidayatullah[3], Silviana R[4], Kiken Artamevira[5], Ghiska Zizilia[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Halu Oleo, Indonesia
E-mail: sitimuslimahsuciati@gmail.com[1], ghakim125@gmail.com[2], syarifh120306@gmail.com[3], silvianarahman@gmail.com[4], kikenartamevira06@gmail.com[5], ghiskasisil@gmail.com[6]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

***Kata Kunci**: Jaminan Fidusia, Pengalihan Benda, Kreditur, Debitur, Akibat Hukum.*

Abstract: *Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam kegiatan pembiayaan karena memungkinkan debitur tetap menguasai dan menggunakan benda yang dijadikan objek jaminan. Dalam praktiknya, dapat terjadi pengalihan, penjualan, penyewaan, atau pemindahtanganan benda yang telah dibebani jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena benda yang dialihkan masih terikat sebagai objek jaminan dan berkaitan dengan hak kreditur sebagai penerima jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan hukum mengenai pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan, serta menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan fidusia. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur dan berpotensi merugikan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang maupun melaksanakan hak jaminannya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan pengalihan objek jaminan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan para pihak.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan mendorong semakin berkembangnya penggunaan lembaga jaminan dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Dalam kegiatan pembiayaan, pemberian kredit pada umumnya disertai dengan adanya jaminan yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan memiliki kedudukan penting karena memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa piutang yang diberikan kepada debitur dapat dilunasi sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam praktik pembiayaan, salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia, terutama terhadap benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan debitur (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999).

Jaminan fidusia memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk jaminan kebendaan lainnya. Dalam jaminan fidusia, hak kepemilikan atas suatu benda dialihkan berdasarkan kepercayaan kepada penerima fidusia, sedangkan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi fidusia untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan usaha. Karakteristik tersebut memberikan kemudahan kepada debitur karena benda yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara fisik kepada kreditur. Misalnya, kendaraan bermotor yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia masih dapat digunakan oleh debitur untuk kebutuhan pribadi maupun menunjang aktivitas pekerjaannya. Dengan demikian, jaminan fidusia memberikan keseimbangan antara kebutuhan debitur untuk tetap menggunakan benda dengan kepentingan kreditur dalam memperoleh kepastian pelunasan piutang (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999, Pasal 1).

Dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur, keberadaan jaminan fidusia menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Debitur sebagai pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan memperlakukan benda yang menjadi objek jaminan sesuai dengan ketentuan perjanjian serta peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kreditur sebagai penerima fidusia memperoleh hak jaminan atas benda tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap piutang yang diberikan kepada debitur. Oleh karena itu, benda yang telah dibebani jaminan fidusia tidak dapat diperlakukan secara bebas seolah-olah tidak terdapat hubungan hukum dengan kreditur (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999, Pasal 23).

Persoalan hukum muncul ketika debitur melakukan pengalihan terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia tanpa memperoleh persetujuan dari kreditur. Pengalihan tersebut dapat berupa penjualan, pemberian, penyewaan, atau bentuk pemindahtanganan lainnya kepada pihak ketiga. Tindakan tersebut menjadi persoalan karena benda yang dialihkan masih berkaitan dengan hak jaminan kreditur. Dalam keadaan demikian, kepentingan kreditur sebagai pemegang jaminan dapat terganggu, terutama apabila debitur kemudian tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang atau angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan (Republik Indonesia, 1999, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36).

Pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum pihak ketiga yang menerima benda tersebut. Pihak ketiga yang menerima atau membeli benda jaminan dapat saja tidak mengetahui bahwa benda tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Persoalan menjadi semakin kompleks apabila benda yang telah dialihkan tidak lagi berada dalam penguasaan debitur atau telah berpindah kembali kepada pihak lain. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan masing-masing pihak (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999, Pasal 20–23).

Secara hukum, jaminan fidusia di Indonesia memiliki dasar pengaturan yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pengaturan tersebut diperlukan karena jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan hubungan utang-piutang, tetapi juga menyangkut hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan. Adanya pengaturan khusus mengenai fidusia menunjukkan bahwa penggunaan benda sebagai objek jaminan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak semata-mata berdasarkan kesepakatan bebas antara para pihak. Setiap tindakan terhadap objek jaminan harus memperhatikan hak kreditur yang telah

memperoleh kedudukan sebagai penerima fidusia (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 2015).

Dalam praktiknya, masih terdapat kemungkinan terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan atau persetujuan kreditur. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidaktahuan debitur mengenai konsekuensi hukum dari pengalihan objek jaminan, kesengajaan untuk menghindari kewajiban kepada kreditur, kebutuhan ekonomi, maupun kurangnya pemahaman mengenai kedudukan benda yang telah dijadikan jaminan. Dari sudut pandang hukum, alasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak kreditur yang telah melekat pada objek jaminan. Sebaliknya, tindakan pengalihan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui konsekuensi yang dapat timbul bagi debitur maupun pihak lainnya (Republik Indonesia, 1999, Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (2)).

Keberadaan jaminan fidusia pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditur tanpa menghilangkan kesempatan debitur untuk tetap menggunakan benda yang dijadikan jaminan. Namun, fleksibilitas tersebut harus disertai dengan tanggung jawab debitur untuk menjaga keberadaan dan status hukum objek jaminan. Debitur tidak seharusnya menggunakan kewenangan penguasaan atas benda sebagai alasan untuk melakukan pengalihan secara sepihak. Apabila objek jaminan dapat dialihkan tanpa memperhatikan hak kreditur, maka tujuan jaminan fidusia sebagai sarana memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pelunasan utang dapat menjadi tidak efektif (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999, Pasal 23).

Permasalahan pengalihan benda jaminan fidusia juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Dalam suatu hubungan pembiayaan, kreditur memberikan dana berdasarkan keyakinan bahwa terdapat jaminan yang dapat memberikan perlindungan apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila benda yang menjadi jaminan dapat dialihkan secara sepihak, posisi kreditur dapat menjadi lebih sulit dalam memperoleh pelunasan piutang. Oleh karena itu, hukum perlu memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Kepastian mengenai batas-batas tersebut penting agar tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999, Pasal 20–23).

Selain kepastian hukum, persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur. Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya atas objek jaminan sampai kewajiban debitur diselesaikan. Perlindungan tersebut diperlukan agar kreditur tidak kehilangan hak jaminannya akibat tindakan debitur yang dilakukan tanpa persetujuan. Di sisi lain, perlindungan hukum juga perlu memperhatikan kepentingan debitur dan pihak ketiga agar penerapan ketentuan mengenai fidusia tetap dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku (Republik Indonesia, 1999; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya menimbulkan persoalan dalam hubungan antara debitur dan kreditur, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga yang menerima objek jaminan perlu mendapatkan kepastian mengenai status benda yang diperolehnya. Dalam praktik transaksi benda bergerak, pihak ketiga dapat saja melakukan transaksi berdasarkan kepercayaan terhadap pihak yang menguasai benda tersebut. Apabila kemudian diketahui bahwa benda tersebut merupakan objek jaminan fidusia, timbul persoalan mengenai akibat hukum dari transaksi yang telah dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan objek jaminan (Republik Indonesia, 1999, Pasal 18 dan Pasal 20–22).

Dari perspektif hukum perjanjian, hubungan antara kreditur dan debitur juga tidak dapat

dilepaskan dari adanya perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan. Para pihak pada dasarnya telah menyepakati hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian tersebut. Debitur berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kreditur memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dan menggunakan hak jaminannya apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Dengan demikian, tindakan pengalihan objek jaminan secara sepihak dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hubungan hukum yang telah disepakati apabila dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999).

Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai pengalihan benda jaminan fidusia menjadi penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, pelaku usaha pembiayaan, maupun masyarakat yang terlibat dalam transaksi kredit. Masyarakat perlu mengetahui bahwa benda yang masih menjadi objek jaminan fidusia memiliki status hukum tertentu dan tidak dapat diperlakukan sama dengan benda yang sepenuhnya bebas dari beban jaminan. Pengetahuan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya transaksi yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari (Republik Indonesia, 1999, Pasal 20–23).

Perkembangan kegiatan pembiayaan yang semakin luas juga menyebabkan persoalan jaminan fidusia menjadi semakin relevan untuk dikaji. Penggunaan kendaraan bermotor, peralatan usaha, dan berbagai benda bergerak sebagai objek pembiayaan menunjukkan bahwa hubungan hukum fidusia memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Ketika terjadi pengalihan terhadap benda tersebut tanpa persetujuan kreditur, persoalan hukum tidak hanya menyangkut kepentingan individual, tetapi juga berkaitan dengan kepastian dalam kegiatan pembiayaan secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aturan, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum yang dapat timbul dari pengalihan tersebut (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999).

Kajian mengenai pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga penting untuk melihat bagaimana hukum memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan kepentingan debitur. Hukum tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada salah satu pihak, tetapi juga menciptakan hubungan yang adil, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, penerapan ketentuan fidusia harus memperhatikan hak kreditur sebagai penerima jaminan sekaligus mempertimbangkan kedudukan debitur sebagai pihak yang tetap menguasai benda objek fidusia (Widjaja & Yani, 2000; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan persoalan hukum yang memiliki berbagai dimensi, baik berkaitan dengan hubungan kontraktual, hak kebendaan, perlindungan kreditur, maupun kedudukan pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur pengalihan objek jaminan fidusia, akibat hukum yang ditimbulkan, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur dan pihak-pihak terkait. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan jaminan fidusia sekaligus memberikan gambaran mengenai upaya menciptakan kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan.

Atas dasar permasalahan tersebut, karya ilmiah ini disusun untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, dengan menitikberatkan pada ketentuan hukum yang mengatur tindakan tersebut, kedudukan para pihak dalam hubungan jaminan fidusia, akibat hukum yang dapat timbul dari pengalihan objek jaminan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia. Dengan demikian, pembahasan dalam karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum jaminan fidusia dalam praktik serta pentingnya menjaga

kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Soekanto & Mamudji, 2010; Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, kaidah, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017). Metode ini dipilih karena pembahasan dalam penelitian berfokus pada kajian hukum mengenai pengalihan benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Penelitian ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan, melainkan melalui pengkajian terhadap berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang memiliki keterkaitan dengan jaminan fidusia, hubungan hukum antara debitur dan kreditur, serta akibat hukum dari pengalihan objek jaminan (Soekanto & Mamudji, 2010).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan jaminan kebendaan, hak dan kewajiban debitur serta kreditur, wanprestasi, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersama-sama agar permasalahan mengenai pengalihan benda jaminan fidusia dapat dianalisis secara sistematis dan komprehensif (Marzuki, 2017; Muhaimin, 2020).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum pendukung (Soekanto & Mamudji, 2010). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, hukum perjanjian, dan ketentuan lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat para ahli hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai hukum jaminan dan fidusia. Adapun bahan hukum pendukung digunakan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap istilah, konsep, maupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2017; Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) (Soekanto & Mamudji, 2010). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia, buku mengenai hukum jaminan dan hukum perdata, jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan permasalahan pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur (Muhaimin, 2020).

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penelitian ini memperhatikan keterkaitan antara ketentuan mengenai jaminan fidusia dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Hal tersebut penting karena hubungan antara debitur dan kreditur pada umumnya lahir dari suatu perjanjian pembiayaan yang kemudian disertai dengan perjanjian jaminan. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya melihat ketentuan mengenai benda yang menjadi objek fidusia, tetapi juga memperhatikan hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari hubungan hukum tersebut. Dengan pendekatan tersebut, analisis dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak ketika terjadi pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

(Muhaimin, 2020). Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, mengklasifikasikan bahan berdasarkan pokok permasalahan, kemudian menghubungkan ketentuan tersebut dengan konsep dan teori hukum yang digunakan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur pengalihan benda yang telah dibebani jaminan fidusia serta bagaimana konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur (Soekanto & Mamudji, 2010; Marzuki, 2017).

Tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Interpretasi dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya sehingga diperoleh pemahaman mengenai maksud dan penerapan aturan hukum secara lebih menyeluruh (Marzuki, 2017). Dalam penelitian ini, interpretasi terutama diarahkan untuk memahami batas kewenangan debitur dalam melakukan tindakan terhadap benda yang telah dijadikan objek jaminan fidusia serta kedudukan kreditur sebagai penerima jaminan.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis. Pembahasan diarahkan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai ketentuan hukum terhadap pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap debitur maupun pihak lain, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum jaminan fidusia dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam hubungan antara debitur dan kreditur (Marzuki, 2017; Muhaimin, 2020).

Dengan demikian, penggunaan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diharapkan mampu menghasilkan kajian yang objektif dan sistematis mengenai pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma hukum dengan perlindungan hak para pihak dalam praktik pembiayaan. Hasil penelitian selanjutnya menjadi dasar untuk membahas secara lebih mendalam mengenai pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia, akibat hukum dari tindakan tersebut, serta upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam hubungan pembiayaan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kreditur. Dalam jaminan fidusia, benda yang menjadi objek jaminan pada umumnya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur. Keadaan tersebut tidak berarti bahwa debitur mempunyai kebebasan tanpa batas untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda yang telah dijadikan objek jaminan. Meskipun secara fisik benda masih berada dalam penguasaan debitur, terdapat hak jaminan yang melekat pada benda tersebut untuk kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia. Dengan demikian, selama kewajiban yang dijamin dengan jaminan fidusia belum diselesaikan, tindakan debitur terhadap objek jaminan harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan kreditur (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999, Pasal 1 dan Pasal 20).

Pengaturan mengenai jaminan fidusia secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum mengenai pembebanan, pendaftaran, pengalihan, serta pelaksanaan jaminan fidusia (Republik Indonesia, 1999). Salah satu ketentuan yang berkaitan langsung dengan permasalahan pengalihan benda jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan

Fidusia. Ketentuan tersebut pada pokoknya melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa debitur tidak dapat secara bebas mengalihkan benda yang telah dibebani jaminan fidusia tanpa memperhatikan kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia (Republik Indonesia, 1999, Pasal 23 ayat (2)).

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak debitur terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia memiliki batas tertentu. Debitur memang masih dapat menguasai dan menggunakan benda tersebut, tetapi kewenangannya dibatasi oleh adanya hak jaminan yang telah diberikan kepada kreditur. Pembatasan ini diperlukan karena benda yang dijadikan objek jaminan memiliki fungsi sebagai alat untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Apabila debitur diberikan kebebasan untuk mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur, maka keberadaan jaminan tersebut dapat kehilangan fungsi perlindungannya. Kreditur akan menghadapi risiko apabila benda yang seharusnya menjadi jaminan telah berpindah kepada pihak lain, terutama apabila pada kemudian hari debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999, Pasal 20–23).

Dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur, keberadaan perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia juga mempunyai kedudukan yang penting. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. Debitur berkewajiban memenuhi pembayaran atau prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, sedangkan kreditur mempunyai hak untuk memperoleh pemenuhan kewajiban tersebut. Ketika suatu benda dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, debitur juga mempunyai kewajiban untuk menjaga agar benda tersebut tetap dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Oleh karena itu, apabila debitur mengalihkan objek jaminan tanpa memperoleh persetujuan kreditur, tindakan tersebut dapat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam hubungan kontraktual (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338; Republik Indonesia, 1999, Pasal 23 ayat (2)).

Pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga memiliki kaitan erat dengan kepastian hukum. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai keberadaan jaminan serta memberikan kedudukan hukum kepada penerima fidusia. Dengan adanya pendaftaran, kreditur memperoleh perlindungan terhadap kepentingannya sebagai penerima fidusia. Oleh sebab itu, ketika debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum karena objek yang dialihkan bukan merupakan benda yang bebas dari suatu hubungan jaminan. Keberadaan hak kreditur terhadap objek tersebut harus tetap diperhatikan sampai kewajiban yang dijamin dengan fidusia diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian (Republik Indonesia, 1999, Pasal 11–14 dan Pasal 20).

Dari sudut pandang hukum perjanjian, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikaitkan dengan persoalan wanprestasi apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi pada dasarnya terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam konteks jaminan fidusia, debitur yang mengalihkan objek jaminan secara sepihak dapat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian apabila dalam perjanjian tersebut terdapat larangan untuk mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Namun, penentuan apakah suatu tindakan benar-benar merupakan wanprestasi tetap harus memperhatikan isi perjanjian, keadaan konkret, jenis benda yang menjadi objek jaminan, serta hubungan hukum yang terjadi

antara para pihak (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan Pasal 1338; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Selain menimbulkan akibat hukum dalam hubungan antara debitur dan kreditur, pengalihan objek jaminan fidusia juga dapat menimbulkan persoalan terhadap pihak ketiga yang menerima benda tersebut. Pihak ketiga yang memperoleh benda dari debitur perlu memperhatikan status hukum benda yang diperoleh, terutama apabila benda tersebut telah dibebani jaminan fidusia. Kondisi tersebut menjadi penting karena pengalihan benda tidak dengan sendirinya menghilangkan kepentingan hukum kreditur sebagai penerima fidusia. Oleh karena itu, transaksi terhadap benda yang berstatus sebagai objek jaminan harus dilakukan dengan memperhatikan status jaminan dan hak pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa antara debitur, kreditur, dan pihak ketiga (Republik Indonesia, 1999, Pasal 18 dan Pasal 20–22).

Apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, kreditur pada dasarnya tetap mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah dibuat. Perlindungan tersebut diberikan karena jaminan fidusia pada hakikatnya dibentuk untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur. Kreditur dapat mengambil langkah hukum sesuai dengan mekanisme yang tersedia apabila tindakan debitur menyebabkan terganggunya kepentingan kreditur. Namun, pelaksanaan hak kreditur terhadap objek jaminan juga harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang (Republik Indonesia, 1999, Pasal 27 dan Pasal 29; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan pemaknaan terhadap ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa penentuan mengenai adanya cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, tetapi harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hubungan jaminan fidusia harus diberikan secara seimbang. Kreditur memang mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan dan memperoleh perlindungan melalui objek jaminan, tetapi penggunaan hak tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum. Sebaliknya, debitur juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak kreditur dengan tidak melakukan pengalihan objek jaminan secara sepihak apabila pengalihan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun perjanjian. Dengan demikian, hukum jaminan fidusia tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditur, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur (Widjaja & Yani, 2000; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan kajian tersebut, pengalihan benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan apabila benda tersebut bukan merupakan benda persediaan dan pengalihan dilakukan tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur agar hak jaminan yang dimilikinya tetap dapat dilaksanakan. Debitur sebagai pemberi fidusia tidak dapat menganggap bahwa penguasaan fisik terhadap benda memberikan kewenangan mutlak untuk mengalihkan benda tersebut kepada pihak lain. Selama jaminan fidusia

masih melekat, kepentingan kreditur harus tetap dihormati (Republik Indonesia, 1999, Pasal 20–23).

Pengalihan objek jaminan secara sepihak juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur, khususnya apabila tindakan tersebut bertentangan dengan isi perjanjian pembiayaan maupun perjanjian jaminan fidusia. Kreditur dapat menggunakan hak-haknya berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kemudian terjadi cidera janji, penyelesaian mengenai objek jaminan harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, tindakan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur tidak hanya berkaitan dengan perpindahan kepemilikan atau penguasaan suatu benda, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan hak jaminan yang melekat pada benda tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338; Republik Indonesia, 1999, Pasal 20 dan Pasal 29; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur mempunyai fungsi penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan pembiayaan. Ketentuan tersebut memberikan batas terhadap tindakan debitur sekaligus memberikan dasar bagi kreditur untuk mempertahankan kepentingannya. Meskipun demikian, perlindungan terhadap kreditur harus tetap dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan hak-hak debitur. Keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur menjadi hal yang penting agar pelaksanaan jaminan fidusia tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan hukum para pihak (Widjaja & Yani, 2000; Republik Indonesia, 1999; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada debitur agar lebih memahami hak dan kewajibannya sebelum dan selama melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Debitur hendaknya tidak mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran perjanjian, sengketa dengan kreditur, serta permasalahan hukum dengan pihak ketiga yang menerima objek jaminan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada debitur agar lebih memahami hak dan kewajibannya sebelum dan selama melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Debitur hendaknya tidak mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran perjanjian, sengketa dengan kreditur, serta permasalahan hukum dengan pihak ketiga yang menerima objek jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45374/uu-no-42-
Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5585/pp-no-21-tahun-2015
Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-12). RajaGrafindo Persada.
Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Seri hukum bisnis: Jaminan fidusia*. RajaGrafindo Persada.